

**MEKANISME PEMBIAYAAN PADA PRODUKSI GULA KELAPA DI
KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA
(Studi Terhadap Pelaksanaan dan Pengembangan
Produsen Gula Kelapa)**

Desi Isnaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu

Abstract : *This paper represents a financing mechanism that uses mudaraba and qardh contracts. The writing of this paper is motivated from academic anxiety in looking at the financing mechanism in the existing economic system in Ilir Talo district Seluma district on the aspect of the system of financing the production of palm sugar. In his discussion discusses the meaning of Baitul Maal Wattamwil (BMT) as well as the stages of its establishment, mudaraba and qardh, mudharabah and qardh financing schemes, financing calculation system using mudharabah and qardh contracts and appropriate financing analysis to solve the problems of economic system in sub district Ilir Talo Seluma district. And concluded that the appropriate financing system for the state of the existing economic system in the district Ilir Talo Seluma district with the qardhul hasan contract. And provide recommendations to establish a sharia financial institution in the form of BMT as the savior of the community economy.*

Keyword: *BMT, Mudharabah, Qardh, Ilir Talo District*

Pendahuluan

Islam mengajarkan sistem hidup yang ‘praktis’, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja dan

kapan saja.¹ Ajaran Islam merupakan petunjuk dan atauran yang lengkap bagi umat manusia/insani yang terdapat dalam Al-Qur’an, diperjelas dengan As-Sunnah dan sumber hukum Islam lainnya. Setiap hal yang ada dimuka bumi ini telah diatur

¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.104

didalm Al-Qur'an dan As-Sunnah termasuk juga dalam hal bermuamalah.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, memiliki hubungan interaksi yang terbagi kepada dua bagian yaitu hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*habluminanas*). Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (*needs and wants*) tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Itu artinya bahwa yang dimaksud dengan *habluminanas* ialah bahwa manusia saling memerlukan atau membutuhkan satu sama lain. Dikatakan demikian karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian maka terjadilah interaksi antar sesama manusia. Seseorang akan memberikan apa yang dimiliki dan akan memperoleh sesuatu yang bernilai manfaat dari orang lain, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing.

Dalam konteks urusan hubungan manusia dengan manusia (*habluminanas*), maka tidak akan terlepas pada urusan muamalah. Bermuamalah merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia satu dengan yang lainnya. Semua kegiatan transaksi yang dilakukan tersebut

tentunya diatur dalam Islam baik itu mengenai kebolehan dan larangannya. Setiap jenis kegiatan transaksi yang memberikan manfaat atau kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang dilarang / diharamkan itu dibolehkan. Karena asal dari segala bentuk muamalah itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih yang menyebutkan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحرّمها

“Asal dari segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adanya kegiatan muamalah dalam kehidupan manusia bertujuan agar supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau kegiatan muamalah lainnya baik untuk urusan kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum.²

Bagian dari lingkup muamalah yang mengatur hubungan manusia dalam rangkai memenuhi kebutuhan duniawi salah satunya yaitu seperti jual-beli.

²Sulaiaman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm.278

Adanya transaksi jual beli, bertujuan agar supaya manusia saling tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada tatanan konsep ekonomi Islam, prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka dan prinsip tidak adanya paksaan.³Prinsip ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa' [4] 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai Orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

Prinsip-prinsip dan ayat di atas, menuntun agar setiap transaksi dalam bermuamalah termasuk transaksi jual beli, dapat mendatangkan *maslahat* pada semua

pihak, dan menghindari *mafsadat* atau kerugian dalam salah satu pihak. Sehingga dalam transaksi muamalah yang berdasarkan tuntunan ekonomi Islam harus terhindar dari unsur riba, penipuan (*tadlis*), kesamaran (*gharar*), judi (*maysir*), kekerasan, kecurangan, paksaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan orang lain.

Bertolak ukur dari prinsip-prinsip tersebut di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Terdapat sebuah kecamatan yang bernama kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dimana yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan jumlah penduduk berjumlah 8931 jiwa, 8896 beragama Islam dan 35 Kristen. Dan dilihat dari jenis pekerjaannya terdapat 8365 berprofesi sebagai petani, 490 pedagang dan 60 tukang.⁴

Pada kecamatan ini, sudah menjadi turun temurun di kalangan masyarakatnya menjual hasil bumi yaitu berupa hasil produksi gula kelapa. Banyak masyarakat disamping menjadi petani sawit dan karet, ada juga yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil menjual gula kelapa tersebut. Disamping itu, ada juga yang masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, dimana salah satu barang

³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.76

⁴Latifah, *Jual Beli Gula Kelapa di Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma*, Skripsi (IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), hlm.41

dagangannya yaitu gula kelapa yang dibeli dari hasil produksi para petani gula kelapa. Setelah gula kelapa hasil produksi petani ini dibeli kemudian gula kelapa tersebut kepada suplayer yang berada dipasar di pusat kota. Akan tetapi dari siklus transaksi ini, menurut hemat penulis ada kejanggalaan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena berdasarkan dari pengamatan, dalam transaksi antara petani yang memproduksi gula kelapa dengan pedagang yang membeli hasil produksi gula kelapa tersebut. Adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan adanya unsur paksaan yang ini bersifat kezaliman.

Pada tatanan praktiknya, antara pedagang dengan petani gula kelapa tersebut, sebelum terjadinya transaksi jual-beli gula kelapa ternyata ada transaksi lainnya. Transaksi tersebut yaitu berjenis pembiayaan, dimana sang pedagang memberikan pinjaman uang kepada si petani gula kelapa untuk keperluan kebutuhan hidupnya (konsumtif) agar bisa memproduksi gula kelapa, dengan catatan apabila nanti hasil produksi gula kelapa tersebut sudah panen, maka si petani tersebut harus menjual hasil produksi gula kelapa tersebut kepada pedagang yang meminjami uang dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang itu sendiri. Dan harga yang ditetapkan oleh sang pedagang

dalam membeli hasil produksi gula kelapa dari petani tersebut selalu dibawah harga pasar, artinya jauh lebih murah dari harga normal pasarnya. Harga gula kelapa pada umumnya Rp 11.000/kg, namun apabila sang pedagang membeli hasil produksi gula kelapa si petani yang telah meminjam uang sebelumnya, maka harga gula kelapa menjadi Rp 8.000/kg.⁵

Dari keadaan tersebut di atas, menurut penulis disana terdapat unsur kezaliman yang itu melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka dalam keadaan terjadinya permasalahan tersebut, penulis akan menghadirkan sebuah skema pembiayaan sebagai solusi dari masalah masyarakat tersebut. Karena kondisi semacam ini dapat memberikan dampak kepada semakin terpuruknya tingkat perekonomian masyarakat dikalangan petani khususnya petani gula kelapa yang ada di kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma. Dengan demikian, penulis akan merepresentasikan sebuah skema pembiayaan dan bentuk lembaga pembiayaan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yang akan menjadi solusi perekonomian umat khususnya masyarakat setempat.

⁵Penelitian yang dilakukan oleh Latifah, *Skripsi*, hlm.5

Landasan Teori

A. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti sumbernya yang berasal dari pengumpulan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.⁶ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *baitul maal wattamwil* memiliki dua sumber penghimpunan dana, sehingga apabila sumber penghimpunan dananya dua, maka sudah sepantasnya jika BMT dalam penyaluran dananya juga memiliki dua arus yang berbeda, yaitu untuk kepentingan sosial atau tolong-menolong (*ta'awun*) yang sumber dananya dari *zakat*, *infaq* dan *shodaqah*. Dan untuk kegiatan usaha-usaha produktif yang disana terdapat keuntungan dari hasil kegiatan usaha tersebut. Yang sumber dananya juga berasal dari penyaluran dana komersil.

Dalam literatur lain, *Baitul maal Wattamwil* (BMT) atau disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,

menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat kaum miskin, dan ditumbuhkan atas prakarsa dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang Islami.⁷ Dari defini ini, dapat dipahami bahwa BMT dapat didirikan oleh setiap muslim yang memiliki keinginan untuk menghadirkan lembaga pengelolaan keuangan syari'ah. Sehingga secara umum peranan BMT ialah melakukan pembiayaan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peranan ini menegaskan bahwa betapa pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.

2. Prinsip dasar BMT

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan yang mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin disekitarnya. Secara prinsip oprasinya, ada banyak produk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, baik itu yang bersifat *profit oriented*

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah: deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm.96

⁷Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm.144

atau *non-profit*. Akan tetapi setiap produk tersebut prinsipnya harus:

- a. Sesuai dengan syari'at dan disetujui oleh Dewan Syari'ah
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT yang bersangkutan
- c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat⁸

Sehingga kehadiran BMT dapat memberikan implikasi kepada keselamatan, kedamaian, dan kesejateraan bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga secara garis besar dapat dipahami bahwa prinsip dasar BMT adalah:⁹

- a. *Barokah*, artinya berdaya guna, bermanfaat, berhasil guna, adanya penguatan jaringan (*ukhuwah Islamiah*), transparan (keterbukaan antar sesama), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada ekonomi masyarakat sekitar.
- b. *Sipiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*)
- c. Keadilan sosial dan non-diskriminasi
- d. Ramah lingkungan
- e. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan kebudayaan lokal

- f. Keberlanjutan, memberdayakan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan diri dan lembaga ekonomi masyarakat lokal

Sehingga dengan demikian, BMT dalam masyarakat dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat yang banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah dikalangan masyarakat luas, penghubung antara kaum kaya (*aghnia*) dan kaum miskin (*dhu'afah*), dan sebagai sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang Islami (*sharia life style*)

3. Tahap Pendirian BMT¹⁰

Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan kecamatan atau lainnya. P3B minimal terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada calon pendiri, penghimpunan modal awal, penyusunan AD/ ART & organisasi BMT, rencana

⁸Heri Sudarsono,... hlm.103

⁹Jeni Susyanti,... hlm.145

¹⁰Heri Sudarsono,... hlm.105

pengelolaan SDM, dan rencana wilayah kerja atau lokasi BMT.

- b. P3B mencari modal awal sebesar Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- atau lebih untuk segera memulai langkah operasional
- c. Persiapan sarana prasarana
- d. Pengurusan perizinan (sebelum keluar izin, dapat melakukan kemitraan dengan lembaga pendukung gerakan BMT untuk proses pembinaan: badan hukum KJKS dari dinas koperasi, izin domisili usaha dari desa / kecamatan setempat, SIUP/TDP dari disperindag, SITU/HO dari Pemda, dan NPWP dari Direktorat Pajak)
- e. *Grand Opening / launching* (BMT siap beroperasi)

4. Badan Hukum BMT

Landasan hukum BMT sama dengan KJKS atau UJKS. Pada tataran pelaksanaan telah di atur dan dikembangkan berbagai peraturan. Seperti Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengkorporasian. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. KSM, yang mendapat

Surat Keterangan Operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).¹¹


5. Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT

Jika dilihat dari sumbernya darimana dana BMT dihimpun, maka akan terlihat bahwa BMT ini memiliki dua sumber yang berbeda dan penyaluran dananya pun tidak dapat di campur adukkan. Dikatakan demikian, karena dari sumber dananya dalam BMT terdiri dari dua sumber. Yaitu dana yang bersumber dari *baitul maal* dan dana yang bersumber dari *baitul tamwil*. Sehingga disini terlihat bahwa BMT dapat diibaratkan memiliki dua kaki, dimana kaki itu harus berjalan atau beroperasi secara normal dan seimbang.

Dalam melihat sumber penghimpunan dan penyaluran dana pada BMT, secara ilustratif dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

¹¹*Ibid*, 105

Skema Penghipunan & Penyaluran Dana



B. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar jika dilihat dari arah kegunaannya, jenis pembiayaan terbagi kepada tiga jenis pembiayaan yaitu: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, ada beberapa pola akad yang dapat digunakan. Diantaranya ada pola akad dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*) dengan orientasi kepada bisnis atau laba (*profit oriented*), salah satunya yaitu menggunakan akad *mudharabah*. Dan ada juga yang dinamakan dengan pola akad *qardhul hasan* (akad pembiayaan *non-profit*), pola pembiayaan jenis ini menggunakan akad *qardh*.

1. Al-Mudharabah

Secara *etimologi* (bahasa), *mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti memukul atau berjalan.¹² *Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradhah*, makna keduanya sama, istilah *mudhrabah* yang digunakan di Irak sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat *Hijaz*.¹³ *Qiradh* diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), dikatakan demikian karena

pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pegusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawaah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹⁴

Secara *terminologi* (istilah), *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁵ *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dengan keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama.¹⁶ *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷ *Mudharabah*

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.204

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.223

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, ... hlm.95

¹⁶Jeni Susyanti, ... hlm.16

¹⁷Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.41

adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸ Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, dikalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya ada pendapat yang menyatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.¹⁹

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa secara istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua pihak yaitu pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pihak pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati di awal atau pada saat akad.

2. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁰ Definisi ini semakna dengan pengertian yang menjelaskan bahwa *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²¹ *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²² *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam-menjam tanpa adanya syarat tambahan pada saat si peminjam mengembalikan pinjamannya kepada pihak yang meminjamkan.²³

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh kedua pihak, dimana pihak yang meminjamkan dapat menagih atau meminta kembali harta yang dipinjamkannya kepada

¹⁸Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),194; lihat juga, Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.136; Sri Nurhayatidan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Salemba Empat: Jakarta, 2013), hlm.112; Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.32

¹⁹Rachmat Syafi'i, ... hlm.224

²⁰Hendri Sudarsono, ... hlm.74

²¹Muhamad Syafi'i Antonio, ... hlm.131

²²Muhamad, ... hlm.54

²³Jeni Susyanti, ... hlm.30

pihak peminjam tanpa adanya imbalan atau lebih secara kuantiti dari jumlah yang dipinjam diawal yang wajib dibayarkan oleh pihak yang meminjam.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggambarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan secara umum, dan memberikan kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma provinsi Bengkulu.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (*Observe*)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Pada teknik pengumpulan data melalui observasi ini peneliti menggunakan observasi peran serta (*participant observation*), artinya peneliti ikut mengamati langsung apa yang

²⁴Ahmad Sani Supriyanto. Dkk (2013). *Metodelogi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data.* (Malang: UIN-Maliki Press), hal.52 cet.ke-2

di kerjakan oleh sumber data yang ada dilapangan. Dan observasi ini akan dilakukan secara terstruktur, artinya observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, dimana tempatnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya/pewawancara dengan si penjawab/responden, dengan menggunakan alat pedoman wawancara (*interview guide*).²⁵

D. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan dianalisa secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verification*.²⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Skema Pembiayaan *Mudharabah* dan *Qardh*, Sebagai Solusi Penyelamat Sistem Ekonomi Masyarakat.

1. Skema Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah*

Skema pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, pada


²⁵ Ahmad Sani Supriyanto. *Metodelogi Penelitian...*, hal.54

²⁶Sugiono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: ALFABETA), hal.294 cet.ke 17


prinsipnya dapat digambarkan kepada dua bentuk skema. Karena pada pembiayaan yang menggunakan akad ini, selain transaksi yang langsung dilakukan oleh pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*), ada keadaan dimana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

menjadi pihak intermediasi yang mempertemukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Skema pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada kedua keadaan tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:

Skema Mudharabah(tanpa lembaga intermediasi)




SkemaMudharabah(dengan lembaga intermediasi)



2. Skema Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan

Akad *Qardul Hasan* adalah salah satu ciri yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Karena akad ini

berorientasi kepada aspek sosial-kemasyarakatan. Adapun skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*, dapat dilihat pada bagan berikut:



3. Sistem Perhitungan dengan Akad Mudharabah dan Qardh

a. Sistem Perhitungan Mudharabah

Dalam menentukan besarnya nisbah dalam akad *mudharabah* didasarkan pada kesepakatan dari kedua pihak. Nisbah bagi hasil (*profit-sharing*) dilakukan berdasarkan prosentase. Nilai

prosentase nisbah bagi hasil ini variatif, bisa 50%:50%., 60%:40%., 70%:30%., 80%:20%.,²⁷ tergantung dengan kesepakatan kedua pihak pada saat akad. Sistem perhitungannya dapat dilakukan dengan cara berikut:

²⁷Para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh 100:0., Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm.209

Ilustrasi Sistem Perhitungan Pembiayaan	
- <i>Mudharib</i> meminjam modal usaha kepada <i>shohibul maal</i>	-Rp 5.000.000,-.
-Jangka waktu	5 (lima) kali panen gula kelapa
-Pola Akad	Akad <i>Mudharabah</i>
-Nisbah Bagi Hasil	60% : 40%
-1 Kali Panen Gula Kelapa	
- Pendapatan Kotor	Rp 1.600.000
- Modal Pokok	Rp 1.000.000
- Laba Bersih	Rp 600.000
Pembagian Keuntungan	
- <i>Mudharib</i>	Rp 600.000,- X 60% = Rp 360.000,-
- <i>Shahibul Maal</i>	Rp 600.000,- X 40% = Rp 240.000,-
Catatan:	
*Uang yang diterima oleh <i>Shahibul Maal</i> sebesar Rp 1.240.000,-	
* <i>Mudharib</i> memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar Rp 360.000, dan hutang <i>mudharib</i> yang tadinya berjumlah Rp 5.000.000,- berkurang menjadi Rp 4.000.000,-.	

b. Sistem Perhitungan *Qardh*

Sistem perhitungan pada pembiayaan yang menggunakan akad *qardhul hasan*, pada prinsipnya sangatlah sederhana. Karena pembiayaan dengan menggunakan akad jenis ini, tidak ada perhitungan pembagian keuntungan

dari kedua pihak meskipun pembiayaan tersebut dipergunakan untuk modal usaha.

Adapun sistem perhitungannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ilustrasi Sistem Perhitungan Pembiayaan	
- <i>Mudharib</i> meminjam modal usaha kepada <i>shohibul maal</i>	-Rp 2.000.000,-.
-Jangka waktu	2 (dua) kali panen gula kelapa
-Pola Akad	Akad <i>Qardhul Hasan</i>

Pembiayaan <i>Qardh</i> untuk kegiatan Usaha	
-1 Kali Panen Gula Kelapa	
- Pendapatan Kotor	Rp 1.600.000
- Modal Pokok	Rp 1.000.000 (untuk <i>shohibul maal</i>)
- Laba Bersih	Rp 600.000 (untuk <i>Mudharib</i>)
Pembiayaan <i>Qardh</i> untuk keperluan Konsumtif	
- <i>Mudharib</i> pinjam	Rp 2.000.000,-
- <i>Shahibul Maal</i> menerima	Rp 2.000.000,-
Catatan:	
*pengembalian hutang oleh <i>mudharib</i> , boleh dilakukan secara angsur, tergantung dengan kesepakatan pada saat akad.	
*tidak ada pembagian keuntungan yang diperoleh oleh <i>shohibul maal</i> , ia hanya menerima modal pokok yang diberikan.	

B. Analisis Pembiayaan yang tepat untuk petani produksi gula kelapa di kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma

Jika dilihat dari bentuk kegunaannya, pembiayaan terbagai menjadi tiga jenis yaitu: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif.²⁸ Pembiayaan modal kerja secara sederhana dapat diartikan sebagai pembiayaan modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan usaha sehari-hari sehingga usaha tersebut dapat beroperasi secara normal atau lancar. Sedangkan pembiayaan investasi dapat diartikan sebagai jenis pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan seperti untuk keperluan

pendirian bangunan rumah atau proyek baru, rehabilitasi mesin/peralatan produksi atau jenis barang modal lainnya. Sementara pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan individual yang meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk usaha. Sehingga akad yang digunakan pun dalam pembiayaan konsumtif ini hanya terbagi kepada 5 (lima) jenis akad yaitu: akad *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *IMBT* dan akad *qardh*.²⁹

Terkait dengan permasalahan yang ada pada masyarakat petani produksi gula kelapa di kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma tersebut, jika dilihat dari penggunaan modal yang di pinjamkan oleh para pedagang selaku *shohibul maal* kepada petani

²⁸Adiwarman A. Karim,... hlm.231

²⁹Adiwarman A. Karim,... hlm.244

produksi gula kelapa, dana yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga disini terlihat bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh pedagang selaku *shohibul maal* kepada petani produksi gula kelapa masuk pada jenis pembiayaan konsumtif. Sehingga pada kasus ini, jika berpedoman pada ketentuan dari akad-akad pada pembiayaan konsumtif yang dikemukakan di atas maka akad *mudharabah* tidak dapat digunakan. Melainkan yang lebih tepat yaitu menggunakan akad *qardh*. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sang pedagang mau meminjamkan modal secara cuma-cuma (tanpa adanya keuntungan di peroleh dari hasil pembiayaan).? Jawabannya tentu tidak, karena setiap pedagang atau yang melakukan kegiatan bisnis adalah berorientasi kepada profit atau laba.

Sehingga menurut hemat penulis, untuk mengatasi masalah sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang terjadi di kecamatan Ilir Talo kab. Seluma, ada dua solusi yaitu: *Pertama*, dikecamatan tersebut harus di dirikan BMT, sebab lembaga keuangan syari'ah jenis ini dalam penyaluran dananya dapat menggunakan akad pembiayaan dengan pola akad *qardhul hasan*. Dana yang disalurkan melalui akad *qardhul hasan*

bersumber dari dana yang dihimpun melalui zakat, infak dan sedekah. Dana tersebut kegunaannya memang diperuntukkan untuk kepentingan social - kemasyarakatan termasuk juga untuk pembiayaan konsumtif masyarakat yang kurang mampu (miskin). *Kedua*, pola pembiayaan di ubah kepada jenis pembiayaan modal kerja, sehingga akad *mudharabah* dapat di aplikasikan oleh sang pedagang sebagai *shohibul maal* dan si petani gula kelapa sebagai *mudharib*. Sehingga yang terjadi ialah sang pedagang memberikan modal kepada petani gula kelapa untuk keperluan produksi gula kelapa dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Tanpa adanya unsur paksaan untuk harus menjual hasil produksi gula kelapa kepada sang pemberi pinjaman modal, atau boleh menjual kepada pemberi pinjaman modal dengan catatan tidak adanya pengurangan harga beli dari harga normal dipasaran.

Akan tetapi melihat dari kasus ini, menurut penulis solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah pada aspek sistem perekonomian yang terjadi di kecamatan Ilir Talo kab. Seluma yakni didirikan sebuah lembaga keuangan syariah dalam bentuk *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Karena jika sistem operasional BMT ini berjalan dengan baik, maka perekonomian masyarakat disekitarnya juga akan sejaterah. Sebab jika dilihat dari Visi dan

Misi BMT itu sendiri bertujuan kepada sosial-kemasyarakatan dan laba atau bisnis, artinya lembaga keuangan syariah jenis BMT ini memiliki dua kaki yang jika itu berjalan atau beroperasi secara normal maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tercipta.

Penutup

Paper ini menganalisis sistem pembiayaan yang tepat untuk digunakan dalam mengatasi masalah sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang ada di masyarakat kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma. Dan merepresentasikan skema pembiayaan sebagai suatu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menegaskan bahwa sistem pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang sebagai pembeli gula kelapa yang memberikan pinjaman dana dengan catatan yang meminjam harus menjual hasil produksi gula kelapa kepadanya dan adanya pengurangan harga beli dari harga normal dipasaran, menurut penulis keadaan ini melanggar kaidah dan prinsip ekonomi Islam. Sebagai solusi, penulis menyarankan untuk mendirikan BMT di kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma, agar akad *mudharabah* dan *qardh* dapat di implementasikan sehingga dapat berimplikasi kepada

kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta; Gema Insani, 2001
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Latifah, *Jual Beli Gula Kelapa di Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma*. Skripsi. IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta, 2013

- Rasjid, Sulaiaman. *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012
- Sudarsono, Heri. *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah: deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2003
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001